



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 48 Tahun 2015

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, maka sistem pengembangan dan pengelolaan air limbah di daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD belum ditetapkan, maka sambil menunggu Peraturan Daerah diundangkan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman bagi daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola akan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar;
4. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industry;
5. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau skala komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan;
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, skala modular, dan skala kota;
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kawasan adalah sarana air limbah dari hunian permukiman lingkup kawasan;
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala modular adalah sarana air limbah dari rumah susun, asrama, hotel dan perkantoran bertingkat;
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota adalah sarana air limbah dari hunian permukiman perkotaan;
11. Sistem daur ulang air limbah adalah proses pengolahan air limbah domestik untuk dimanfaatkan kembali;
12. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan effluen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
13. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
14. Sistem Penyedotan terjadwal adalah sistim penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah;
15. Sistim Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan;
16. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;

17. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan;
18. Up-flow filter atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar effluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan;
19. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
20. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik;
21. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik;
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik;
23. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
24. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan;
25. Pengelola air limbah domestik adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
26. Operator air limbah domestik terpusat adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik;
27. Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik;
28. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas keadilan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian dan keberlanjutan;
- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
 - a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
 - b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik;
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional;
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. sistem setempat;
 - b. sistem terpusat.
- (2) Sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. skala modular;
 - b. skala kawasan; dan
 - c. skala kota.
- (4) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Ketersediaan air bersih;
 - d. Kemiringan tanah;
 - e. Ketinggian muka air tanah;
 - f. Jenis dan permeabilitas tanah; dan
 - g. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Jamban, tangki septik individu dengan resapan atau dengan upflow filter, dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. Sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. Sistem pengolahan lumpur tinja melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 2 tahun dan secara insidentil sesuai kebutuhan;
- (3) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
 - a. Jamban;
 - b. Pipa penyalur dan pengumpul air limbah dan perlengkapannya;
 - c. Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat; dan/atau
 - d. Sistem daur ulang.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu baik fisik maupun non fisik;
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- (3) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembinaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. rencana pembuangan efluen dan lumpur;
 - f. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase;
 - g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
 - h. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi sistim pengelolaan air limbah domestik;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya; dan
 - f. mitigasi perubahan iklim.

- (4) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketersediaan air bersih ;
 - b. tingkat kemiringan tanah ;
 - c. ketinggian muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. volume buangan air limbah domestik;
 - f. pilihan teknologi; dan
 - g. kepadatan penduduk.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.

Pasal 9

Perencanaan non fisik sebagaimana pasal 6 ayat (3) diarahkan untuk :

- a. meningkatnya kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- b. meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- c. meningkatnya partisipasi badan usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 10

- (1) Pembangunan meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah domestik;
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan;
- (2) Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban dengan tangki septik individu dengan resapan atau dengan/tanpa up-flow filter dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. pemerintah daerah dan atau swasta menyediakan truk tinja dan membangun instalasi pengolahan lumpur tinja.

- (3) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dilakukan oleh:
 - a. individu untuk pembangunan jamban dan sambungan dalam rumah;
 - b. pemerintah daerah dan/atau swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) SPALD-S dan SPALD-T wajib dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan;
- (4) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Paragraf 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD-S

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S mengacu kepada ketentuan teknis yang tercantum dalam peraturan Standar Nasional Indonesia tentang pengolahan limbah;
- (2) Pemeliharaan rutin SPALD-S dilakukan secara rutin yang merupakan pembiayaan habis pakai untuk menjaga usia pakai unit SPALD-S tanpa penggantian peralatan/suku cadang;
- (3) Pemeliharaan berkala SPALD-S dilakukan secara periodik yang memerlukan biaya untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPALD-S;
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan periode bulanan, triwulan, dan tahunan;
- (5) Rehabilitasi SPALD-S dilakukan agar dapat berfungsi kembali secara normal.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk skala individual dilakukan pemeliharaannya secara individual;

- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk skala komunal dilakukan pemeliharaannya secara kelompok/masyarakat dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengurasan secara berkala atau terjadwal;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapat izin.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD-T

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T dilakukan secara rutin dan berkala yang meliputi :
- a. unit pelayanan;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pengolahan; dan
 - d. unit pembuangan akhir.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh operator atas penunjukan pengelola;
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah:
 - a. pengangkatan sampah dan sedimen;
 - b. pemeriksaan kebocoran di jaringan perpipaan;
 - c. pemeriksaan tutup *manhole*; dan
 - d. pemeliharaan mekanikal elektrik, dan bangunan pengolahan air limbah.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah:
 - a. penggelontoran sedimen di jaringan perpipaan; dan
 - b. penggantian peralatan dan suku cadang.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah:
 - a. Penggantian pipa yang bocor;
 - b. Perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. Penggantian tutup *manhole*; dan
 - d. Penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrik.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) antara lain:
 - a. Perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. Penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. Penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Pasal 20

Pengelola air limbah domestik dalam hal rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan baik teknis maupun fisik.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik yang memenuhi standar baku mutu dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu;
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuang ke saluran drainase;
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh kinerja pengelolaan air limbah domestik;

- (2) Kinerja pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyedotan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Jaringan perpipaan;
 - d. Pembuangan akhir;
 - e. Pengolahan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebagai acuan dasar perbaikan dan peningkatan kinerja Pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat skala kota dilakukan oleh pemerintah daerah atau operator air limbah;
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya pada pemerintah daerah secara berkala.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik baik pada sistem setempat maupun system terpusat;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator air limbah domestik; dan
- f. Menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- b. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik baik pada sistem setempat maupun system terpusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. memberi izin dan rekomendasi guna optimalisasi pelayanan air limbah domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis atau Perusahaan Daerah sebagai operator air limbah domestik;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk UPTD atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator air limbah domestik;
- (3) UPTD atau Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota, modular dan skala kawasan;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atau tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

Setiap orang memiliki hak :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang.

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; dan

- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah;
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat skala individu dan skala komunal meliputi :

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam Peraturan Walikota ini;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah.

Pasal 33

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah atau operator air limbah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; atau
- c. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau pengelola air limbah domestik.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat bekerjasama dengan operator air limbah.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - g. penggunaan aset masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki usaha pengelolaan air limbah wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistim setempat dan sistim terpusat termasuk sarana pendukungnya;
- (3) Peryaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 37

- (1) Pengelola air limbah dengan sistem terpusat, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan;
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan atau Peraturan Walikota tersendiri;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004